



P U T U S A N

Nomor **1884/Pid.B/2018/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hajri als Yik Bin Efendi**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Isa Lr. KIA No. 1093 Rt. 014 Rw. 004
Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur III Kota Palembang /
Jl. Kertapati Lr. Oksindo Rt. 29 Rw. 06 Kel. 1 Ulu
Darat Kec. Seberang Ulu I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Hajri als Yik Bin Efendi** ditahan dalam tahanan **RUTAN** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : A. Rizal, SH., dan kawan-kawan Penasehat Hukum dari POSBAKUM LBH Sejahtera berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg ; tanggal 7 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**, potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Toples botol kaca, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Bomboogie yang sudah terbakar, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak merk GABS yang sudah terbakar, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau panjang ± 20 cm bergagang kayu warna coklat, (BB. tersebut dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru BG 2960 ZB berikut STNK nya atas nama Efendi (dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa pada saat proses Persidangan bersikap baik dan berterus terang, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoiinya/ Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa ia Terdakwa HAJRI Als YIK Bin EFENDI bersama dengan seorang temannya yaitu GERY (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban ANDRE IRAWAN Als UNYIL, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal masalah uang setoran parkir berjumlah Rp. 210.000,- yang terdakwa bawa dan belum sempat ia setorkan kepada korban Andre Irawan Als Unyil lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : "Hoi pilat, kampang katek terimo kasih kau ni", lalu terdakwa jawab : "Ado apo Nyil", dan pula korban Unyil mengatakan : "Sinilah kau tuh ku tunggu", mendengar hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : "Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku", setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : "Mano... mano Unyil", mendengar teriakan tersebut lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejarnya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa bersama temannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motornya segera pergi dari tempat itu, dan kemudian datang saksi Eva, saksi Ujang dan saksi Gilang membantu membawa korban ke Rumah Sakit BARI Palembang lalu dirujuk ke RS. Musi Medika Cendikia Jl. Demang Lebar Daun Palembang dan korban meninggal dunia, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Gery berhasil melarikan diri;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Musi Medika Cendikia Jl. Demang Lebar Daun No. 62 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : RSMMD/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hafidh, SpB, KBD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Sadar.
- Pernapasan : 40x permenit
- Tekanan darah : 140 perseratus mmhg
- Suhu badan : 36,5 derajat selsius
- Denyut nadi : 126x permenit

Dengan riwayat kejadian : Pasien mengaku luka pada bagian perut akibat ditusuk pisau panjang dengan luka bakar di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri akibat disiram cuka para oleh orang



lain (berdasarkan pengakuan pasien/ keluarga pasien).

2. Pada pasien ditemukan :
 - Luka tusuk (pisau) di bagian perut ukuran 6 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tampak usus keluar melalui luka.
 - Luka bakar kimia (cuka para) derajat tiga seluas 30% di bagian kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri.
3. Tindakan medik yang dilakukan :
 - Laparatomi eksplorasi.
 - Repair laserasi hepar.
 - Debridement luka bakar kimia.

KESIMPULAN :

- Pada hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka tusuk pada perut dan tampak usus keluar melalui luka, serta luka bakar kimia di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien dilakukan Laparatomi eksplorasi, repair laserasi diaphragma, repair laserasi hepar dan debridement luka bakar kimia. Pasien dirawat inap di RS Musi Medika Cendikia dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib pasien meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAJRI Als YIK Bin EFENDI bersama dengan seorang temannya yaitu GERY (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban ANDRE IRAWAN Als UNYIL, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal masalah uang setoran parkir berjumlah Rp. 210.000,- yang terdakwa bawa dan belum sempat ia setorkan kepada korban Andre Irawan Als Unyil lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : “Hoi pilat, kampung katek terimo kasih kau ni”, lalu terdakwa jawab : “Ado apo Nyil”, dan pula korban Unyil mengatakan : “Sinilah kau tuh ku tunggu”, mendengar hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : “Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku”, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : “Mano... mano Unyil”, mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejanya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa bersama temannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motornya segera pergi dari tempat itu, dan kemudian datang saksi Eva, saksi Ujang dan saksi Gilang membantu membawa korban ke Rumah Sakit BARI Palembang lalu dirujuk ke RS. Musi Medika Cendikia Jl. Demang Lebar Daun Palembang dan korban meninggal dunia, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Gery berhasil melarikan diri;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Musi Medika Cendikia Jl. Demang Lebar Daun No. 62 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : RSMMC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hafidh, SpB, KBD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Sadar.
- Pernapasan : 40x permenit
- Tekanan darah : 140 perseratus mmhg
- Suhu badan : 36,5 derajat selsius
- Denyut nadi : 126x permenit

Dengan riwayat kejadian : Pasien mengaku luka pada bagian perut akibat ditusuk pisau panjang dengan luka bakar di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri akibat disiram cuka para oleh orang lain (berdasarkan pengakuan pasien/ keluarga pasien);

2. Pada pasien ditemukan :

- Luka tusuk (pisau) di bagian perut ukuran 6 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tampak usus keluar melalui luka.
- Luka bakar kimia (cuka para) derajat tiga seluas 30% di bagian kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri.

3. Tindakan medik yang dilakukan :

- Laparatomi eksplorasi.



- Repair laserasi hepar.
- Debridement luka bakar kimia.

KESIMPULAN :

- Pada hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka tusuk pada perut dan tampak usus keluar melalui luka, serta luka bakar kimia di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien dilakukan Laparatomi eksplorasi, repair laserasi diaphragma, repair laserasi hepar dan debridement luka bakar kimia. Pasien dirawat inap di RS Musi Medika Cendikia dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib pasien meninggal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HAJRI Als YIK Bin EFENDI bersama dengan seorang temannya yaitu GERY (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban ANDRE IRAWAN Als UNYIL, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal masalah uang setoran parkir berjumlah Rp. 210.000,- yang terdakwa bawa dan belum sempat ia setorkan kepada korban Andre Irawan Als Unyil lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : "Hoi pilat, kampung katek terimo kasih kau ni", lalu terdakwa jawab : "Ado apo Nyil", dan pula korban Unyil mengatakan : "Sinilah kau tuh ku tunggu", mendengar hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : "Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku", setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : "Mano... mano Unyil", mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejarnya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa bersama temannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motornya segera pergi dari tempat itu, dan kemudian datang saksi Eva, saksi Ujang dan saksi Gilang membantu membawa korban ke Rumah Sakit BARI Palembang lalu dirujuk ke RS. Musi Medika Cendikia Jl. Demang Lebar Daun Palembang dan korban meninggal dunia, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Gery berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Musi Medika Cendikia Jl.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun No. 62 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : RSMMC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hafidh, SpB, KBD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Sadar.
- Pernapasan : 40x permenit
- Tekanan darah : 140 perseratus mmhg
- Suhu badan : 36,5 derajat selsius
- Denyut nadi : 126x permenit

Dengan riwayat kejadian : Pasien mengaku luka pada bagian perut akibat ditusuk pisau panjang dengan luka bakar di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri akibat disiram cuka para oleh orang lain (berdasarkan pengakuan pasien/ keluarga pasien).

2. Pada pasien ditemukan :

- Luka tusuk (pisau) di bagian perut ukuran 6 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tampak usus keluar melalui luka.
- Luka bakar kimia (cuka para) derajat tiga seluas 30% di bagian kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri.

3. Tindakan medik yang dilakukan :

- Laparotomi eksplorasi.
- Repair laserasi hepar.
- Debridement luka bakar kimia.

KESIMPULAN :

- Pada hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka tusuk pada perut dan tampak usus keluar melalui luka, serta luka bakar kimia di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien dilakukan Laparotomi eksplorasi, repair laserasi diaphragma, repair laserasi hepar dan debridement luka bakar kimia. Pasien dirawat inap di RS Musi Medika Cendikia dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib pasien meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVA NOPRIYANI BINTI SARNUBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung dari Andre Irawan Alias Unyik yang menjadi Korban Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI dan bersama dengan Teman Terdakwa bernama sdr Gery (DPO);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI, Terdakwa merupakan Teman Korban 1 (satu) pekerjaan sebagai juru parkir;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang;

- Bahwa kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut berawal dari Saksi sedang berjualan di sebuah warung gerobaknya dan juga di dekatnya ada Saksi Gilang lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SP. Motor Yamaha Vega dan membonceng Temannya bernama Sdr Gery (DPO) menghampiri Saksi sambil berteriak dan mengatakan "mano...mano Unyil";

- Bahwa mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok sambil mengatakan Ngapo lalu mendekati Terdakwa Hajri di dekat sebuah warung gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa Hajri turun dari Sp. Motornya bersama temannya Gery dan Terdakwa Hajri dengan memegang sebotol air keras (cuka para) langsung disiramkannya ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian Kepala, Dada, lengan kanan dan kirinya;

- Bahwa setelah disiramkannya air keras lalu korban berlari ke belakang pondok yang berjarak + 3 meter untuk mencuci muka, namun Sdr. Gery mengejar korban dan melakukan penusukan terhadap perut korban,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg



sedangkan Terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengancam saksi sambil mengatakan : “jangan kau melok-melok kau Eva”, namun dipisah oleh saksi Ujang, dan setelah itu pelaku Hajri bersama temannya Gery dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motornya segera pergi dari tempat itu menuju ke arah jembatan Ampera Kota Palembang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr Gery pergi lalu saksi dan saksi Ujang serta saksi Gilang membantu membawa korban ke rumah sakit Bari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah dirawat di rumah sakit Bari korban menderita luka sayat di perut dan luka bakar di sekujur tubuh lalu dirujuk ke rumah sakit Musi Medika dan 2 hari dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadiannya ke Polda Sum-Sel;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) buah mangkok kue berisikan air keras (cuka parah) dalam melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut, telah dibawa atau dipersiapkan oleh Terdakwa sejak awal Terdakwa datang menemui Korban;

- Bahwa sekira Saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya, namun Penyebab Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban adalah karena pembagian uang lahan parkir di Jakabaring Palembang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka sayatan di bagian perut dan luka bakar di sekujur tubuh Korban dan Korban sempat di rawat atau di opname di rumah sakit selama 2 (dua) hari hingga akhirnya Korban meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Keluarga Korban;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSMMC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018, mengenai fakta-fakta yang ditemukan dalam visum tersebut;

Terhadap keterangan saksi, pada pokoknya, la Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HERIANTO ALIAS UJANG BIN SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anak buah atau bawahan dari Sdr Andre Irawan Alias Unyik yang menjadi Korban Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI dan bersama dengan Teman Terdakwa bernama sdr Gery (DPO);
- Bahwa Saksi merupakan petugas jaga malam, dan Korban adalah ketua jaga parkir di dekat kantor Smartfren Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI, Terdakwa merupakan Anak buah atau bawahan dari Korban yang sama-sama bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada saat peristiwa Pembunuhan tersebut, Saksi sedang bertugas jaga malam di sekitar tempat kejadian yaitu di seputaran air mancur Jakabaring Kota Palembang dekat sebuah warung Saksi Eva dan Gilang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang datang dengan tiba-tiba bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega menghampiri sambil berteriak-teriak dan mengatakan : "Mano...mano Unyil";
- Bahwa mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok lalu mendekati Terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 meter dari rumahnya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan temannya turun dari Sp. Motor lalu Terdakwa dengan memegang sebotol Air Keras (cuka para) langsung disiramkannya ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu korban berlari ke belakang pondoknya untuk mencuci muka lalu Sdr Gery (DPO) mengejar korban dan melakukan penusukan terhadap perut korban, sedangkan Terdakwa dengan 1 (satu) bilah pisau mengancam saksi sambil mengatakan : "jangan kau melok-melok kau Eva", lalu saksi Ujang memisahnya, dan Terdakwa bersama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motornya segera pergi dari tempat itu menuju ke arah jembatan Ampara Kota Palembang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) buah mangkok kue berisikan air keras (cuka parah) dalam melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Saksi Penyebab Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban adalah dikarenakan ribut dalam permasalahan setoran parkir;
- Bahwa Air keras dan Pisau tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa dalam melakukan Pembunuhan terhadap Korban, karena Air keras dan Pisau sudah Terdakwa persiapkan atau bawa sebelum menemui Korban;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat dekat, sekira 3 meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka sayatan di bagian perut dan tampak ususnya keluar serta luka bakar di sekujur tubuh Korban dan Korban sempat di rawat atau di opname di rumah sakit selama 2 (dua) hari hingga akhirnya Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi GILANG RAMADHAN BIN RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumsel dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, saksi diperiksa karena telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI dan bersama dengan Teman Terdakwa bernama sdr Gery (DPO) terhadap Korban bernama Andre Irawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI sebelumnya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dekat Saksi Eva yang sedang berjualan di gerobaknya, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan Temannya Gery (DPO) menantang Korban Andre Irawan Alias Unyil untuk keluar dari pondoknya yang berjarak + 3 meter dari sebuah warung Gerobak milik saksi Eva, dan tidak lama kemudian pelaku Hajri dengan sebotol air keras (cuka para) langsung disiramkannya ke muka (wajah) korban sehingga korban berlari ke kamar mandi yang ada di pondoknya, namun Sdr Gery (DPO) dengan memegang sebilah pisau langsung ditusukkannya ke perut korban, sedangkan Terdakwa dengan memegang sebilah pisau sambil diancamkannya dengan mengatakan : "jangan melok-melok kau ini masalah kami berdua" setelah melakukan perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor dan membonceng seorang temannya tersebut segera pergi dari tempat itu;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu saksi dan saksi Eva serta saksi Ujang membantu membawa korban ke rumah sakit Bari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah dirawat di rumah sakit yang ternyata korban menderita luka sayat di perut tampak usus keluar dan luka bakar di sekujur tubuh lalu dirujuk ke rumah sakit Musi Medika dan 2 hari dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya keributan tersebut antara korban Unyil dan pelaku Hajri masalah uang setoran parkir yang pelaku Hajri belum disetorkannya sehingga korban menderita luka sayat dan luka bakar akibat disiram Air Keras (cuka para) dan korban meninggal dunia;

- Bahwa sekira Saksi penyebab terjadinya keributan antara Korban dengan Terdakwa adalah permasalahan uang setoran Parkir yang Terdakwa belum setorkan kepada Korban, dan akibat Peristiwa tersebut Korban menderita luka sayat dan luka bakar akibat disiram Air Keras (cuka para) dan Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, pada pokoknya, Ia Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti atas PERBUATAN yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Hajri Alias Yik Bin Efendi bersama dengan Sdr Gery (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan terhadap Korban bernama Andre Irawan Alias Unyil;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Korban adalah Teman yang Terdakwa kenal sejak tahun 2017, dan Korban mengajak Terdakwa untuk menjaga parkir di Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir, dan atasan Terdakwa adalah Korban Andre Irawan Alias Unyil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembunuhan secara bersama-sama dengan Teman Terdakwa tersebut karena awalnya Korban menelepon

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata kasar, Terdakwa merasa tersinggung, Korban menelpon Terdakwa karena permasalahan uang setoran parkir sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa bawa dan belum sempat Terdakwa setorkan kepada Korban;

- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : “Hoi pilat, kampung katek terimo kasih kau ni”, lalu terdakwa jawab : “Ado apo Nyil”, dan pula korban Unyil mengatakan : “Sinilah kau tuh ku tunggu”, mendengar hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : “Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu Terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : “Mano... mano Unyil” mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati Terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban keluar dari rumah dan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang panjang, Terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejanya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa Sdr Gery menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Teman Terdakwa bernama Sdr Gery (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pembunuhan terhadap Korban tersebut Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang Terdakwa lakukan dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi dan Berita acara Visum Korban Nomor : RSMMC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada tahun 2006 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo dan tindak pidana Pembunuhan pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Toples botol kaca;
2. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Bomboogie yang sudah terbakar;
3. 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak merk GABS yang sudah terbakar;
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau panjang ± 20 cm bergagang kayu warna coklat;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru BG 2960 ZB berikut STNK nya atas nama Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Musi Medika Cendikia Jalan Demang Lebar Daun No. 62 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : RSMMC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hafidh, SpB, KBD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan umum :
 - Tingkat kesadaran : Sadar.
 - Pernapasan : 40x permenit
 - Tekanan darah : 140 perseratus mmhg
 - Suhu badan : 36,5 derajat selsius
 - Denyut nadi : 126x permenit
 - Dengan riwayat kejadian : Pasien mengaku luka pada bagian perut akibat ditusuk pisau panjang dengan luka bakar di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri akibat disiram cuka para oleh orang lain (berdasarkan pengakuan pasien/ keluarga pasien).
2. Pada pasien ditemukan :
 - Luka tusuk (pisau) di bagian perut ukuran 6 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tampak usus keluar melalui luka.
 - Luka bakar kimia (cuka para) derajat tiga seluas 30% di bagian kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri.
3. Tindakan medik yang dilakukan :
 - Laparotomi eksplorasi.
 - Repair laserasi hepar.
 - Debridement luka bakar kimia.

KESIMPULAN :

- Pada hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka tusuk pada perut dan tampak usus keluar melalui luka, serta luka bakar kimia di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien dilakukan Laparotomi eksplorasi, repair laserasi diaphragma, repair laserasi hepar dan debridement luka bakar kimia. Pasien dirawat inap di RS Musi Medika Cendikia dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib pasien meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring yang tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sebuah warung Gerobak samping Kantor Smartfren Jakabaring Palembang telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan terhadap Korban bernama Andre Irawan Alias Unyil yang dilakukan oleh Terdakwa Hajri Alias Yik Bin Efendi bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr Gery (DPO);

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia atau Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Hajri Alias Yik Bin Efendi bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr Gery (DPO) dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Korban yang menelepon Terdakwa dengan berkata kasar, Terdakwa merasa tersinggung, Korban menelepon Terdakwa karena permasalahan uang setoran parkir sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa bawa dan belum sempat Terdakwa setorkan kepada Korban;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : "Hoi pilat, kampung katek terimo kasih kau ni", lalu terdakwa jawab : "Ado apo Nyil", dan pula korban Unyil mengatakan : "Sinilah kau tuh ku tunggu", mendengar hal tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : "Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku";
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1884/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : “Mano... mano Unyil” mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati Terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Korban keluar dari rumah dan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang panjang, Terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejanya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa Sdr Gery menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Teman Terdakwa bernama Sdr Gery (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pembunuhan terhadap Korban tersebut Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka sayatan di bagian perut dan tampak ususnya keluar serta luka bakar di sekujur tubuh Korban dan Korban sempat di rawat atau di opname di rumah sakit selama 2 (dua) hari hingga akhirnya Korban meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang Terdakwa lakukan dengan keluarga Korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi dan Berita acara Visum Korban Nomor : RSM MC/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dihadiri di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada tahun 2006 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo dan tindak pidana Pembunuhan pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Gabungan yaitu Alternatif Subsideritas yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa sehingga karena dakwaan disusun secara Gabungan yaitu Alternatif Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu";
4. Unsur "menghilangkan jiwa orang lain";
5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapnyanya dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar Ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan nomor PDM- 856/PLG/Epp.2/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang bernama **HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI**;; maka terhadap dakwaan tersebut adalah benar dan tiak salah orang atau error in persona.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis



Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba korban Unyil meneleponnya dengan mengatakan : “Hoi pilat, kampung katek terimo kasih kau ni”, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpan ke dalam Box sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Teman Terdakwa Sdr Gery (DPO) pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jakabaring tersebut, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajak serta memboncengnya ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan lalu Terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dan 1 (satu) botol Air Keras dari Box Sp. Motornya lalu di tangan kanannya Terdakwa memegang sebilah pisau dan di tangan kirinya memegang 1 (satu) botol air keras sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak milik saksi Eva;

Menimbang, bahwa kemudian datang korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 meter langsung mengejar Terdakwa, namun terdakwa langsung menyiramkan 1 (satu) botol Air kerasnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dan mengenai kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, lalu korban berlari yang berjarak + 3 meter ke rumah/ pondoknya, namun Terdakwa dengan sebilah pisaunya langsung mengejar korban dan diikuti teman Terdakwa, setelah dapat dikejar lalu dengan sebilah pisaunya



terdakwa menusukkan nya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa bersama temannya segera pergi, lalu datang saksi Eva, Ujang dan Gilang membantu membawa korban ke RS, dan 2 hari di Rumah Sakit korban meninggal dunia, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta tersebut maka Terdakwa sudah mengetahui akan akibat perbuatannya yakni pertama menyiramkan air keras kearah wajah korban dan badan korban mengakibatkan luka bakar dan mata buta, selanjutnya pada saat korban hendak mencuci muka dari siraman air keras tersebut terdakwa bersama temannya mengejar masuk dalam podok dan terdakwa menusukan pisaunya kearah perut Terdakwa sehingga perutnya luka dan setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure “ dengan sengaja “;

Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu tenggang baik waktu pendek atau panjang dalam mempertimbangkan, memperhitungkan dan akibat-akibat yang timbul dalam perbuatannya, yang diperkuat dengan bukti semisal telah mempersiapkan senjata beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Saksi dan Terdakwa hingga barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan, Terdakwa dalam melakukan Pembunuhan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : “Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo-apo tolong bawakke motor aku”;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : “Mano... mano Unyil” mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati Terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat Korban keluar dari rumah dan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang panjang, Terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejarnya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar,

Menimbang bahwa dari fakta – fakta tersebut yakni pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh korban menanyakan uang parkir yang belum disetorkan kepada korban, karena perkataan korban itulah terdakwa menjadi tersinggung, sehingga ia mengambil air raksa atau cuka para, dan mengambil satu pisau panjang untuk mendatangi korban dan membunuhnya. Bahwa Terdakwa mengajak temannya Gery untuk bersama – sama pergi kepondok korban. Bahwa dari fakta diatas dapat diketahui ada tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir, dan membatalkan keinginannya untuk pergi kepada korban dan membunuhnya, akan tetapi ternyata terdakwa telah melaksanakan niatnya untuk membunuh terdakwa. Bahwa oleh karena ada tenggang waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan mempertimbangkan atau membatalkan



perbuatannya setelah menerima telepon dari korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”.

Ad.4. Unsur “Menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa dan objeknya berupa nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang melihat Korban keluar dari rumah dan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang panjang, Terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejanya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa Sdr Gery menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Teman Terdakwa bernama Sdr Gery (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr Gery pergi lalu saksi dan saksi Ujang serta saksi Gilang membantu membawa korban ke rumah sakit Bari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil, setelah dirawat di rumah sakit Bari korban menderita luka sayat di perut dan luka bakar di sekujur tubuh lalu dirujuk ke rumah sakit Musi Medika dan 2 hari dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Musi Medika Cendikia Jalan Demang Lebar Daun No. 62 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang Nomor : RSMCM/01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Hafidh, SpB, KBD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan umum :
 - Tingkat kesadaran : Sadar.
 - Pernapasan : 40x permenit
 - Tekanan darah : 140 perseratus mmhg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu badan : 36,5 derajat selsius
- Denyut nadi : 126x permenit
- Dengan riwayat kejadian : Pasien mengaku luka pada bagian perut akibat ditusuk pisau panjang dengan luka bakar di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri akibat disiram cuka para oleh orang lain (berdasarkan pengakuan pasien/ keluarga pasien).
- 2. Pada pasien ditemukan :
 - Luka tusuk (pisau) di bagian perut ukuran 6 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tampak usus keluar melalui luka.
 - Luka bakar kimia (cuka para) derajat tiga seluas 30% di bagian kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri.
- 3. Tindakan medik yang dilakukan :
 - Laparatomi eksplorasi.
 - Repair laserasi hepar.
 - Debridement luka bakar kimia.

KESIMPULAN :

- Pada hasil pemeriksaan pasien ditemukan luka tusuk pada perut dan tampak usus keluar melalui luka, serta luka bakar kimia di kepala, dada, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien dilakukan Laparatomi eksplorasi, repair laserasi diaphragma, repair laserasi hepar dan debridement luka bakar kimia. Pasien dirawat inap di RS Musi Medika Cendikia dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 20.30 Wib pasien meninggal;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, akbat perbuatan terdakwa menyiramkan air keras kewajah dan badan korban selanjutnya terdakwa menusuk perut korban hingga usunya keluar dan berdasarkan Visum Et repertum atas nama korban telah meninggal dunia, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure "Menghilangkan jiwa orang lain";

Ad.5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, maka bila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur tersebut , maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah terpenuhi unsure ke-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa Hajri Alias Yik Bin Efendi secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan seorang Teman Terdakwa yang bernama Sdr Gery (DPO) melakukan Pembunuhan terhadap Korban Andre Irawan Alias Unyil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega BG. 2960 miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat panjang + 20 cm dan 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air keras (cuka para) yang dimasukkan/ disimpannya ke dalam Box sepeda motornya lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. motornya tersebut pergi dari arah PT. Ali Kel. 1 Ulu Kertapati Palembang menuju ke arah Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang, dan di perjalanan di jalan Panca Usaha 5 Ulu Darat Palembang lalu Terdakwa bertemu temannya Gery dan mengajaknya dengan mengatakan : "Rewangi aku, aku nak bebalah samo Unyil, agek kalo ado apo- apo tolong bawakke motor aku";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan membonceng temannya tersebut menuju ke tempat tujuan, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di dekat sebuah warung Gerobak tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Sp. Motornya dan turun bersama temannya tersebut lalu temannya tersebut berdiri sambil menunggu dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari dalam Box Sepeda Motornya lalu dipegang di tangan sebelah kanannya dan tangan kirinya memegang 1 (satu) botol beling berbentuk bulat berisi Air Keras (cuka para) sambil berteriak memanggil korban Unyil di dekat sebuah warung Gerobak tersebut tempat saksi Eva berjualan dan ada juga saksi Gilang dengan mengatakan : "Mano... mano Unyil" mendengar teriakan tersebut lalu korban Unyil dengan memegang 1 (satu) bilah pedang panjang + 1 (satu) meter keluar dari rumahnya yang berupa pondok dan mendekati Terdakwa di dekat sebuah warung Gerobak tersebut yang berjarak + 3 (tiga) meter dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat Korban keluar dari rumah dan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang panjang, Terdakwa langsung menyiramkan Air Keras (cuka para) dari dalam botol beling yang dipegangnya tersebut ke arah wajah (muka) korban Unyil sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, dada, lengan kanan dan kirinya, sehingga korban Unyil berlari masuk ke dalam rumahnya yang berupa pondok lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau mengejanya dan diikuti temannya tersebut, setelah dapat dikejar lalu terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



pisau yang dipegangnya tersebut langsung ditusukkannya ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga ususnya keluar;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa menyiram air keras kenadan korban dan menusuk perut korban dilakukan dengan bantuan temanannya bernama Gery yakni terdakwa menjemput Gery dan mengatakan rewangi aku, selanjutnya berdua mereka berboncengan menuju kerumah/pondok korban, selanjutnya setelah sampai dirumah korban terdakwa berteriak memanggil korban dan setelah bertemu korban, selanjutnya terdakwa menyiram air keras dan menusuk perut korban, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa berboncengan dengan temannya Gery pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, maka dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure “turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang – undang, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples botol kaca, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk Bomboogie yang sudah terbakar, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak merk GABS yang sudah terbakar, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau panjang \pm 20 cm bergagang kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru BG 2960 ZB berikut STNK nya atas nama Efendi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Hajri Alias Yik Bin Efendi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidanaannya bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga Korban dan masyarakat sekitar menjadi resah dan ketakutan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2006 dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan dan pada tahun 2012 dalam perkara Pembunuhan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sangat kejam, tidak berprikemanusiaan hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain";

2. Menghukum Terdakwa **HAJRI ALIAS YIK BIN EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Toples botol kaca, 1 (satu) buah celana panjag Jeans warna biru merk Bomboogie yang sudah terbakar, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak merk GABS yang sudah terbakar, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau panjang \pm 20 cm bergagang kayu warna coklat, **di rampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru BG 2960 ZB berikut STNK nya atas nama Efendi., **dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019**, oleh kami, **Subur Susatyo, S.H..MH**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.H, M.H..** , **Zulkifli, S.H..MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rustiati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Kastam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H., M.H..

Subur Susatyo, S.H..MH

Zulkifli, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rustiati, SH